



PUTUSAN

NOMOR :181/PDT/2014/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

IR BERTHA, Umur 51 tahun, beralamat di Jalan K L Yos Sudarso Km 16,5 Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, bertindak untuk dirinya sendiri dan/atau dalam jabatannya selaku direktur dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama perusahaan PT SUMATERA SARANA SEKAR SAKTI, berkedudukan di kantor beralamat di Jalan K L Yos Sudarso KM 16,5 Kel Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-35471.AH.01.02. tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar tanggal 25 Juni 2008, yang dalam hal ini dikuasakan kepada ROSMAWATI,SH dan TRI ENDANG PURBA,SH keduanya adalah Staff Legal pada kantor PT SUMATERA SARANA SEKAR SAKTI, berkantor di Jl Yos Sudarso KM 16,5 Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2012 dan telah diregister dengan Nomor 135/2012, semula disebut sebagai : **PENGGUGAT** / sekarang sebagai **PEMBANDING** ; -----

L A W A N

BULAN SURBAKTI, Umur 34 tahun, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Percihen Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat, dalam hal ini dikuasakan oleh HMK ALDIAN PINEM,SH.MH, TOMMY BELLYN WIRYADI,SH, ANDREAS TARIGAN,SH, SURANTA RAMSES TARIGAN,SH, dan KRISTIAN EKA FOLMAY GEA,SH, Advokat, beralamat kantor Jalan KH Wahid Hasyim No 100 Medan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember 2012 semula disebut sebagai..... **TERGUGAT**/ sekarang sebagai **TERBANDING** ;-----

PENGADILAN TINGGI...



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Juni 2014 Nomor :181/PDT/2014/PT-MDN, Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ; -----
2. Berkas Perkara tanggal 17 Juni 2014 Nomor :181/PDT/2014/PT-MDN dan Surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2012 yang telah didaftarkan dalam register perkara Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2012/PN-Stabat, pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang pada pokoknya sebagai berikut : --

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah 4 (empat) armada angkutan dengan BK 8412 CN, BK 8980 DI, BK 8793 CG, BK 8422 CW ; -----
2. Bahwa Penggugat bekerjasama dengan beberapa perusahaan lain dalam hal mengangkut CPO dari kebun-kebun ke pabrik pengolahan minyak ;-----
3. Bahwa adapun nama-nama Perusahaan yang memakai jasa angkutan PT SUMATERA SARANA SEKAR SAKTI adalah : -----
 - a. PT SERDANG HULU
 - b. PT MUSIM MAS GROUP
 - c. PT WILMAR GROUP
 - d. PT RGM GROUP
 - e. PT BAKRIE
 - f. PT FIRSTMUJUR
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012, 4 (empat) armada angkutan Penggugat (SUMATERA SARANA SEKAR SAKTI) yang sedang beroperasi membawa CPO PT SERDANG HULU ke Pabrik Pengolahan Minyak, tiba-tiba ditengah jalan armada Penggugat di hadang oleh Tergugat, dengan alasan armada yang mengangkut CPO PT Serdang Hulu illegal ; -----
5. Bahwa tidak cukup sampai disitu kemudian empat armada Penggugat yang mengangkut CPO PT SERDANG HULU yang oleh tergugat dikatakan illegal dititipkan oleh Tergugat ke Polres Binjai dengan alasan sampai PT SERDANG HULU dapat menunjukkan IUP (Ijin Usaha Perkebunan) ; -----
6. Bahwa sebenarnya bukan menjadi wewenang Tergugat untuk memeriksa IUP PT SERDANG HULU, sebab Tergugat bukanlah petugas yang mengawasi perijinan yang ditugaskan oleh negara ; -----

7. Bahwa lagi pula



7. Bahwa lagi pula walaupun PT SERDANG HULU yang dicurigai tidak mempunyai izin oleh tergugat, tidak seharusnya armada Penggugat yang menjadi korban, sampai ditinggalkan di Polres Binjai sebagai bukti ; -----
8. Bahwa Penggugat dalam hal ini sangat dirugikan baik materiil maupun moril karena perusahaan seperti PT SERDANG HULU, PT MUSIM MAS GROUP, PT RGM GROUP, PT WILMAR GROUP, PT BAKRIE, PT FIRST MUJUR, yang mengikat kontrak kerja sama dengan Penggugat membatalkan kontraknya disebabkan 4 (empat) armada Penggugat tidak dapat beroperasi dengan baik, sehingga kebutuhan perusahaan lain menjadi terabaikan ; -----
9. Bahwa ke empat armada Penggugat tersebut adalah milik Penggugat secara sah menurut hukum yang dapat dibuktikan berdasarkan surat-surat kendaraan yang ada ; -----
10. Bahwa Penggugat dalam hal ini sangat dirugikan baik materiil maupun moril karena Tergugat telah menahan dan menitipkan armada Penggugat di Polres Binjai dikarenakan CPO PT SERDANG HULU yang diangkat oleh armada Penggugat dikatakan illegal, sementara armada yang dipakai untuk mengangkut CPO PT SERDANG HULU adalah milik Penggugat yaitu PT SUMATERA SARANA SEKAR SAKTI dan merupakan milik Penggugat secara sah menurut hukum ; -----
11. bahwa untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo ini agar menyatakan demi hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang telah menimbulkan kerugian materiil dan moril bagi Penggugat ; -----
12. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat akibat tindakan dan perbuatan tergugat baik materiil maupun moril adalah sebagai berikut ; -----
 - A. Kerugian Materiil ; -----
 - Bahwa total kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat tindakan dan perbuatan tergugat yang mengakibatkan armada Penggugat tidak beroperasi mulai dari tanggal 09 Oktober 2012 sampai dengan gugatan ini dimajukan, apabila dihitung keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat tiap hari satu armada Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikali empat armada, maka perhitungan total kerugian adalah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikali 16 hari= Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kerugian yang diderita Penggugat secara materiil atas tidak beroperasinya armada Penggugat tersebut ;---

. Bahwa kerugian.....



- Bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat cukup beralaskan hukum karena Tergugat mengganggu proses dan aktifitas dari Penggugat (PT SUMATERA SARANA SEKAR SAKTI) yaitu dengan adanya klaim dari Tergugat dan juga Tergugat telah menahan dan menitipkan ke empat unit armada ke Polres Binjai, sehingga kegiatan operasional usaha PT SUMATERA SARANA SEKAR SAKTI menjadi terganggu ; -----

B. Kerugian Moril ; -----

- Bahwa akibat dari klaim dan tindakan Tergugat tertanggal 09 Oktober 2012 kepada Penggugat sebagai pemilik armada maka proses dan aktifitas usaha dari Penggugat (PT SUMATERA SARANA SEKAR SAKTI) di masyarakat juga dianggap ilegal, maka klien penggugat tidak percaya lagi terhadap perusahaan dan diri Penggugat, apa lagi dengan dibatakannya kontrak-kontrak klien Penggugat (PT SUMATERA SARANA SEKAR SAKTI) ; -----

- Bahwa akibat tindakan Tergugat, membuat Penggugat sangat terpukul dan mengalami tekanan batin karena kredibilitas Penggugat telah tercoreng dimuka umum dan kepercayaan masyarakat menjadi hilang, maka untuk itu wajar kiranya jika Penggugat meminta ganti kerugian moril apabila dinilai adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; -----

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, wajar dan pantas apabila Tergugat membayar ganti kerugian sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan ganti kerugian moril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat secara tunai ; -----

14. bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo ini agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya ganti rugi materiil dan moril kepada Penggugat sebesar Rp 1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) ; -----

15. Bahwa untuk menjamin agar tergugat dapat membayar ganti kerugian moril dan materiil agar Gugatan Penggugat tidak hampa maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat kiranya meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda atau asset milik Tergugat baik harta benda tidak bergerak maupun harta benda bergerak yaitu : -----

- 1 (satu) unit rumah yang terletak di Dusun Percihen, Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat ; -----
- Kebun sawit seluas ± 5 (lima) hektar yang terletak di Naga Piring, Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat ; -----

Kebun Karet.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebun Karet ± 5(lima) hektar yang terletak di Dusun Percihen, Desa Tanjung Gunung, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat ; -----
- 1 (satu) unit mobil Colt Diesel ; -----

16. Bahwa untuk menjamin agar tergugat tidak ingkar terhadap isi putusan Tergugat dihukum untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila tergugat lalai mematuhi isi putusan dalam perkara ini, setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan mengikat ; -----

17. bahwa Pemohon juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini agar menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

18. bahwa Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini agar tergugat dihukum untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini ; -----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat agar sudi kiranya menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang bersengketa guna memeriksa gugatan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

PRIMER ; -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini ; -----
3. menyatakan demi hukum bahwa tindakan dan perbuatan tergugat yang menghadang dan menipiskan armada Penggugat ke Polres Binjai pada tanggal 09 Oktober 2012 adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum, karena mengakibatkan armada Penggugat tidak dapat beroperasi sehingga klien Penggugat membatalkan kontrak kerjanya kepada Penggugat ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan moril sebesar Rp 1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setiap harinya apabila tergugat lalai mematuhi isi putusan dalam perkara ini ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----
7. Menyatakan demi hukum bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uit Voerbaar Bij Vorrad*) ; -----

SUBSIDAIR.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER ; -----

1. Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dalam perkara ini, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (**EX Aequo et Bono**) ; -----

---- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban pada tanggal 08 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. DALAMEKSEPSI ; -----

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tanggal 24 Oktober 2012 adalah gugatan yang terdapat kekurangan para pihak, gugatan yang kabur dan gugatan error in persona, maka untuk itu sangat beralasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak memasukkan PT Serdang Hulu, masyarakat Dusun Percihen Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat dan Kepolisian Resor Binjai sebagai Tergugat sebab PT Serdang Hulu tersebut yang menggunakan jasa angkut dan masyarakat Dusun Percihen Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat yang menyerahkan keempat armada kepada Kepolisian Resor Binjai serta Kepolisian Resor Binjai yang menerima penitipan truk tangki minyak CPO dengan nomor Polisi BK 8412 CN, BK 8980 DI, BK 8397 CG, dan BK 8422 CN ; -----
3. Bahwa yang menjadi objek perkara adalah truk tangki minyak CPO dengan nomor polisi BK 8412 CN, BK 8980 DI, BK 8397 CG, dan BK 8422 CN yang berada di Kepolisian Resor Binjai untuk dijadikan barang bukti penyelidikan bukan ada dalam kekuasaan Tergugat, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut kabur (obscur libel) ; -----
4. Bahwa Penggugat mendalilkan didalam gugatannya seolah-olah Tergugat yang menyerahkan truk tangki CPO dengan Nomor Polisi BK 8412 CN, BK 8980 DI, BK 8397 CG, dan BK 8422 CN untuk dijadikan barang bukti dalam penyidikan di kepolisian Resor Binjai adalah error in persona. Sebab yang menyerahkan objek perkara aquo tersebut adalah masyarakat Dusun Percihen Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat kepada Kasat Reskrim Polres Binjai ; -----
5. Bahwa karena gugatan kurang pihak, gugatan yang kabur dan gugatan error in persona, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk ditolak atau

Sekurang kurangnya.....



sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalam hal yang diakui secara tegas ; -----
2. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan alasan pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi kembali ; -----
3. Bahwa tergugat tidak ada menghadang 4 armada Penggugat dengan Nomor Polisi BK 8412 CN, BK 8980 DI, BK 8397 CG, dan BK 8422 CN sebab yang menghadang adalah masyarakat Dusun Percihen Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat ; -----
4. Bahwa tidak rasional Tergugat dinyatakan dapat mengendarai 4 armada angkutan sekaligus oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan dalam bentuk rekayasa. Seharusnya Penggugat menjelaskan yang mengendarai truk tangki CPO dengan nomor Polisi BK 8412 CN, BK 8980 DI, BK 8397 CG, dan BK 8422 CN dari lokasi ke Polres Binjai ; -----
5. Bahwa posita gugatan yang ada mendalilkan tentang ijin usaha perkebunan PT Serdang Hulu adalah tidak mempunyai relevansi dengan perkara aquo sebab perkara aquo Penggugat PT Sumatera Sarana Sekar Sakti yang bergerak dibidang pengangkutan bukan dibidang perkebunan ; -----
6. Bahwa Penggugat keliru yang mendalilkan yang membawa keempat mobil angkutan tersebut adalah Tergugat, sebab armada angkutan tersebut yang menyetop adalah masyarakat Dusun Percihen Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat ; -----
7. bahwa keempat armada tersebut bukan dalam kekuasaan Tergugat dan bukan disimpan di pekarangan rumah tergugat, maka tergugat tidak mempunyai tanggung jawab hukum terhadap keempat armada tersebut berada di Polres Binjai ; -----
8. Bahwa dengan tidak beroperasinya keempat armada tersebut tidak merupakan tanggung jawab Tergugat. Sebab keempat armada tersebut berada di Polres Binjai, maka seharusnya pemilik keempat armada tersebut dapat mengambil dari Polres Binjai ; -----
9. bahwa keterlambatan Pengggugat mengeluarkan keempat armada tersebut dari Polres Binjai adalah merupakan kelalaian Penggugat sendiri dan tidak merupakan tanggung jawab Tergugat ; -----

10. Bahwa



10. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan kerugian materiil dan kerugian moril yang dituntut oleh Penggugat sangat keberatan dan menolaknya secara tegas ; -----
 11. bahwa perhitungan kerugian materiil yang dikemukakan Penggugat didalam posita gugatannya kabur sebab apa alasan maka keempat angkutan tersebut selama enam belas hari berada di Polres Binjai tidak diambil oleh Penggugat dengan demikian perhitungan enam belas hari tergugat sangat keberatan dan juga perhitungan tuntutan sejumlah Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) juga Tergugat keberatan ; -----
 12. Bahwa tidak beroperasinya keempat armada tersebut adalah kelalaian Penggugat sendiri, maka tuntutan kerugian materiil tidak beroperasinya keempat armada Penggugat tidak merupakan tanggung jawab Tergugat ; -----
 13. Bahwa kerugian moril yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Tergugat adalah tidak berdasar, maka dengan demikian tuntutan kerugian moril tersebut sangat beralasan untuk ditolak seluruhnya ; -----
 14. bahwa Tergugat tidak pernah merugikan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kemampuan untuk membawa sekaligus keempat armada tersebut ke kantor Polres Binjai dan keempat armada tersebut berada di Polres Binjai bukan di pekarangan rumah tergugat, maka dengan demikian tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan untuk itu tergugat sangat keberatan sita yang dimohonkan Penggugat terhadap harta kekayaan tergugat. Dengan tegas Tergugat menolak dan keberatan sita yang dimohonkan oleh Penggugat ; --
 15. Bahwa tergugat tidak ada menguasai keempat armada tersebut dan tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan uang dwangsom sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sangat keberatan dan sangat beralasan untuk ditolak ; -----
 16. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Tergugat memohon agar berkenan kiranya Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onttvankelijk Verklaard) ; -----
- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusan tanggal 10 September 2013 Nomor : 29/Pdt.G/2011/PN-STB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah) ; -----

Membaca :

1. Relas pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 29/Pdt.G/2012/PN-STB tanggal 16 Oktober 2013, melalui pendelegasian oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Penggugat ;
2. Risalah / Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 29/PDT.G/2012/PN-Stb yang dibuat oleh Panitra Pengadilan Negeri Stabat, Penggugat melalui Kuasanya menerangkan bahwa pada tanggal **25 Oktober 2013**, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 10 September 2013 Nomor : **29/Pdt.G/2012/PN-Stb** ;
3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat Jurusita Pengganti *Pengadilan Negeri Medan* melalui (pendelegasian) menerangkan bahwa pada tanggal 18 Nopember 2013, kepada pihak lawannya (Kuasa Tergugat) telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
4. Memori Banding tertanggal 03 Februari 2014, yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 03 Februari 2014, telah diserahkan secara resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Februari 2014 ;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara melalui pendelegasian yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada para pihak yang berperkara (Kuasa Hukum) mereka, masing-masing tertanggal 15 dan 30 April 2014 ;
6. Kontra Memori Banding yang tertanggal 10 Juni 2014, yang diajukan oleh Kuasa Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Juni 2014 ;

TENTANG.....



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Memori Banding yang di ajukan Pembanding / Penggugat, maupun Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding yang ternyata tidak termuat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 10 September 2013 Nomor : 29/Pdt.G/2011/PN-Stb serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi Polres Binjai harus juga ikut digugat sebagai pihak dalam perkara ini karena Polres telah menahan Mobil Truck Tangki sebagaimana Bukti P-I ternyata mobil Truck Tangki tersebut telah ditahan selama 16 (enam belas) hari, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 10 Oktober 2013 Nomor : 29/Pdt.G/2011/PN-Stb dapat dipertahankan dan **dikuatkan** ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Hakim Tingkat Pertama di *Kuatkan* maka pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Memperhatikan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009, RBg dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

---- Menhukum



MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; -----

----- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 10 September 2013 Nomor : 29/Pdt.G/2011/PN-STB, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **KAMIS** tanggal **7 Agustus 2014**, oleh Kami **RUSTAM IDRIS, SH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDUL FATTAH, SH.MH** dan **RIDWAN RAMLI, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Juni 2014 Nomor :181/PDT/2014/PN-MDN, Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **14 Agustus 2014** oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta **K H A I R U L, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ABDUL FATTAH, SH.MH

RUSTAM IDRIS, SH

RIDWAN RAMLI, SH.MH

Panitera Pengganti,

K H A I R U L, SH.MH

Ongkos-Ongkos :

- 1. Meterai Rp. 6.000.-
- 2. Redaksi Rp. 5.000.-
- 3. Pemberkasan Rp. 139.000.-
- Jumlah..... **Rp. 150.000,-**